



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

EKA PUSPA DEWI, umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Perum Griya Piayu Asri Blok S No.2 RT.001 RW.014 Kelurahan Duriangkang Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noor Tsaniyah, S.H., M.H. Advokat/penasihat hukum, izin praktik No.: 15.10.5.1145 berkedudukan di kantor Advokat "Tsaniyah, & Partners" alamat kantor Komp. Taman Dutamas Blok B.9 No.17 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 028/SK/Pdt.P/2024 tanggal 03 Desember 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dengan register Nomor: 1731/SK/2024/PN Btm, tanggal 05 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 05 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 09 Desember 2024 dalam Register Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 2171095401880001

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28-10-2012, yang dikeluarkan oleh KADISDUK DAN CAPIL KOTA BATAM;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-laki bernama EDI HARTOYO berdasarkan Akta Perkawinan No.152/42/II/2009, tertanggal 07 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh KANTOR URUSAN AGAMA GADING CEMPAKA Kabupaten Bengkulu;

- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah mempunyai 2 (Dua) orang anak yaitu:

- Callista Juniandika Puteri, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 01-06-2011 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 6085/KU-CS-BTM/2011;

- Thayyib Khiar Syahru Ardhani, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 22-07-2015 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 2171-LU-21082015-0167;

- Bahwa Suami PEMOHON mengalami sakit dan akibat dari sakit tersebut suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2023 di Batam sesuai dalam Akta Kematian No. 2171-KM-28072023-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

- Bahwa anak-anak PEMOHON masih dibawah umur dan belum cakap dalam melakukan tindakan hukum maka Pemohon selaku ibu kandungnya adalah sebagai pemegang kekuasaan orang tua dari anak-anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan tindakan hukum;

- Bahwa PEMOHON dan Almarhum suami PEMOHON tersebut semasa hidupnya ada memiliki harta berupa 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanen terletak di:

- Komplek Perumahan Griya Piayu Asri Blok S No.2 RT.001 RW.014 Kelurahan Duriangkang Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam, Kepulauan Riau atas Nama EDI HARTOYO berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 597 Kelurahan Duriangkang Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam Kepulauan Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam;

- Bahwa PEMOHON dan kedua anak Pemohon tersebut bermaksud akan menjual satu bidang tanah yang diatasnya berdiri

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah bangunan permanen yang terletak di Komplek Perumahan Griya Piayu Asri Blok S No.2 RT.001 RW.014 Kelurahan Duriangkang Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam, Kepulauan Riau atas Nama EDI HARTOYO berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 597 Kelurahan Duriangkang Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Kepulauan Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam. Yang mana uangnya nanti oleh Pemohon jadikan modal usaha bersama anak-anak Pemohon di kampung serta untuk membiayai sekolah anak-anak Pemohon nantinya;

- Bahwa Pemohon untuk diri sendiri dan bertindak untuk dan atas nama anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk melakukan satu tindakan hukum dalam menjual tanah dan bangunan tersebut, Pemohon memerlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri di Batam berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Menetapkan Pemohon Eka Puspa Dewi adalah pemegang kekuasaan orang tua atas anak-anak Pemohon masih dibawah umur yang bernama:
 - Callista Juniandika Puteri, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 01-06-2011 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 6085/KU-CS-BTM/2011;
 - Thayyib Khiar Syahr Ardhani, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 22-07-2015 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 2171-LU-21082015-0167;
3. Memberikan izin kepada Pemohon Eka Puspa Dewi untuk bertindak atas nama diri sendiri dan selaku orang tua dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur Khusus untuk melakukan tindakan hukum menjual 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanen terletak di:
 - Komplek Perumahan Griya Piayu Asri Blok S No.2 RT.001 RW.014 Kelurahan Duriangkang Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam, Kepulauan Riau atas Nama EDI HARTOYO berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

597 Kelurahan Duriangkang Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam Kepulauan Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171095401880001 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama Eka Puspa Dewi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171072807230007 tanggal 28 Juli 2023 atas nama kepala keluarga Eka Puspa Dewi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 152/42/II/2009 tanggal 7 Februari 2009 atas nama Edi Hartoyo dengan Eka Puspawati, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6085/KU-CS-BTM/2011 tanggal 1 Oktober 2004 atas nama Callista Juniandika Puteri, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-21082015-0167 tanggal 21 Agustus 2015 atas nama Thayyib Khair Syahrul Ardhani, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 2171-KM-28072023-0011 tanggal 28 Juli 2023 atas nama Edi Hartoyo, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 03 Agustus 2023, yang disahkan oleh Kelurahan Duriangkang Nomor 010/SKAW/1002-DK/8/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dan Kecamatan Sungai Beduk Nomor 44/PU-SG/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 597, diberi tanda P-8;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Epi Tamala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanen;
- Bahwa suami Pemohon bernama Edi Hartoyo;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Callista Juniandika Puteri dan Thayyib Khiar Syahru Ardhani;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit;
- Bahwa anak-anak Pemohon saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Komplek Perumahan Griya Piayu Asri Blok S No.2, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau;
- Bahwa Pemohon ingin menjual sebidang tanah dan bangunan miliknya tersebut untuk biaya kehidupan sehari-hari dan pendidikan anak-anak Pemohon serta untuk modal usaha;

2. Saksi M. Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanen;
- Bahwa suami Pemohon bernama Edi Hartoyo;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Callista Juniandika Puteri dan Thayyib Khiar Syahru Ardhani;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit;
- Bahwa anak-anak Pemohon saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Griya Piayu Asri Blok S No.2, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau;
- Bahwa Pemohon ingin menjual sebidang tanah dan bangunan miliknya tersebut untuk biaya kehidupan sehari-hari dan pendidikan anak-anak Pemohon serta untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pemberian izin kepada Pemohon sebagai Wali untuk anak yang belum dewasa yaitu sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang berada dibawah umur berikan Ijin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanen yang berlokasi di Komplek Perumahan Griya Piayu Asri Blok S No.2, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 597 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam untuk biaya kehidupan sehari-hari dan pendidikan anak-anak Pemohon serta untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Epi Tamala dan M. Yunus yang telah memberikan keterangan dibawa sumpah;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon atas nama Eka Puspa Dewi dengan Edi Hartoyo adalah sebagai pasangan suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/42/II/2009 tanggal 7 Februari 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa benar dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. CALLISTA JUNIANDIKA PUTERI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 01-06-2011 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 6085/KU-CS-BTM/2011;
 2. THAYYIB KHIAR SYAHRU ARDHANI, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 22-07-2015 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 2171-LU-21082015-0167;
- Bahwa benar suami Pemohon atas nama Edi Hartoyo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2023 di Kota Batam sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 2171-KM-28072023-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 28 Juli 2023;
- Bahwa benar semasa perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon atas nama Edi Hartoyo, juga telah meninggalkan warisan harta kekayaan berupa 1 (satu) Bidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 597, yang terletak di Komplek Perumahan Griya Piayu Asri Blok S No.2, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau, atas nama Pemegang Hak Edi Hartoyo;
- Bahwa benar anak-anak Pemohon masih dibawah umur dan belum cakap dalam melakukan tindakan hukum maka Pemohon selaku ibu kandungnya adalah sebagai pemegang kekuasaan orang tua dari anak-anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa benar Pemohon mewakili anak-anaknya bermaksud akan menjual 1 (satu) Bidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 597, yang terletak di Komplek Perumahan Griya Piayu Asri Blok S No.2, Kelurahan Duriangkang,

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau, atas nama Pemegang Hak Edi Hartoyo. Yang mana uang hasil penjualannya akan Pemohon gunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari dan pendidikan anak-anak Pemohon serta untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Batam mengadili perkara a quo didasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 tentang Permohonan menyebutkan Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Griya Piayu Asri Blok S No.2 RT.001 RW.014 Kelurahan Duriangkang Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Kepulauan Riau, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batam, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan substansi permohonan Pemohon tentang perwalian terhadap 2 (dua) orang anaknya yang belum dewasa apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, dan ayat (2) menyebutkan Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 51 ayat (2) menyebutkan Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa kedua anak Pemohon yang bernama 1. CALLISTA JUNIANDIKA PUTERI umur 13 tahun dan 2. THAYYIB KHIAR SYAHRU ARDHANI umur 9 tahun, dengan demikian kedua anak Pemohon masih dibawah umur menurut hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon selaku Ibu kandung dari ketiga anaknya yang masih dibawah umur dan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Pemohon berhak untuk bertindak mewakili segala kepentingan hukum terhadap kedua anaknya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan kedua saksi dipersidangan dapat diketahui bahwa Pemohonlah yang membiayai kehidupan kedua anaknya dan Pemohon sekarang ini berniat untuk kepentingan Pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memberi ijin kepada Pemohon selaku wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa untuk menjual harta peninggalan suaminya berupa 1 (satu) unit bangunan permanen yang dihasilkan selama Perkawinan yang berlokasi di Komplek Perumahan Griya Piayu Asri Blok S No.2, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum diatas hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan Pemohon juga tidak memiliki catatan perbuatan cela ditengah masyarakat dengan demikian keinginan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan juga untuk kepentingan anak-anak Pemohon tersebut maka petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 345 KUHPerdara, Pasal 47, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah atas kedua anak-anak Pemohon yang bernama:
 - CALLISTA JUNIANDIKA PUTERI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 01-06-2011 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 6085/KU-CS-BTM/2011;
 - THAYYIB KHIAR SYAHRU ARDHANI, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 22-07-2015 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 2171-LU-21082015-0167;
3. Memberikan izin kepada Pemohon atas nama Eka Puspa Dewi dalam kedudukannya sebagai Wali yang sah untuk menjalankan kekuasaan orangtua atas Anak-Anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama CALLISTA JUNIANDIKA PUTERI dan THAYYIB KHIAR SYAHRU ARDHANI dalam hal melakukan perbuatan hukum untuk menjual berupa :
 - sebidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanen yang berlokasi di Komplek Perumahan Griya Piayu Asri Blok S No.2, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 597 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Syufwan.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DM, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syufwan. DM, S.H., M.H.

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- ATK	Rp150.000,00;
- PNPB Panggilan	Rp 10.000,00;
- Meterai	Rp 10.000,00;
- Redaksi	Rp 10.000,00; +

J u m l a h

Rp210.000,00;

(dua ratus sepuluh ribu Rupiah).